



PERATURAN MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PERMOHONAN PATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29, Pasal 32, Pasal 33 ayat (3), Pasal 42, Pasal 43 ayat (3), Pasal 55A ayat (7), Pasal 56, Pasal 61 ayat (5) dan Pasal 63A ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Permohonan Paten;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7002);

4. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG PERMOHONAN PATEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas Invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
2. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk dan/atau proses, penyempurnaan, dan/atau pengembangan produk dan/atau proses, serta sistem, metode, dan penggunaan.
3. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
4. Permohonan adalah permohonan Paten atau Paten sederhana yang diajukan kepada Menteri.
5. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan Paten.
6. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.
7. Deskripsi adalah penjelasan tertulis mengenai cara melaksanakan suatu Invensi sehingga dapat dimengerti oleh seseorang yang ahli di bidang Invensi.
8. Klaim adalah bagian dari Permohonan yang menggambarkan inti Invensi yang dimintakan

- pelindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas, konsisten, dan harus didukung oleh Deskripsi.
9. Gambar adalah gambar teknik dari suatu Invensi yang memuat tanda, simbol, huruf, angka, bagan, diagram yang menjelaskan bagian-bagian dari Invensi.
 10. Abstrak adalah ringkasan dari Deskripsi yang menggambarkan inti Invensi.
 11. Jasad Renik adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat secara kasat mata melainkan harus dengan bantuan mikroskop.
 12. Sertifikat adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan Paten atau Paten sederhana.
 13. Kantor Penerima adalah kantor nasional atau organisasi antarpemerintahan tempat Permohonan berdasarkan traktat kerja sama Paten telah diajukan.
 14. Kantor Tujuan adalah kantor nasional atau yang bertindak untuk negara yang dituju oleh Pemohon berdasarkan traktat kerja sama Paten.
 15. Lembaga Penelusuran Internasional adalah kantor nasional atau organisasi antarpemerintahan yang ditunjuk oleh Pemohon untuk melakukan penelusuran Internasional berdasarkan traktat kerja sama Paten.
 16. Biro Internasional adalah salah satu bagian dari Badan Kekayaan Intelektual Internasional (*World International Property Organization*) yang mengurus Permohonan berdasarkan traktat kerja sama Paten.
 17. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud.
 18. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 19. Pemeriksa Paten yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah pejabat fungsional Aparatur Sipil Negara atau ahli yang diangkat oleh Menteri dan diberi tugas serta wewenang untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.
 20. Tanggal Penerimaan adalah tanggal diterimanya Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum.
 21. Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara

- terus menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya.
22. Sumber Daya Genetik adalah material genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau Jasad Renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan yang mempunyai nilai nyata maupun potensial.
 23. Keadaan darurat adalah *force majeure* seperti keadaan perang, revolusi, kerusuhan, pemogokan kerja, bencana alam atau keadaan darurat lain yang sejenis yang menyebabkan Pemohon tidak dapat menyampaikan kelengkapan persyaratan Permohonan.
 24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
 25. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
 26. Kantor Wilayah adalah instansi pada Kementerian Hukum yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah.
 27. Hari adalah hari kerja.

BAB II SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PATEN

Bagian Kesatu Syarat Pengajuan Permohonan

Pasal 2

- (1) Paten diberikan berdasarkan Permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum.
- (4) Setiap Permohonan diajukan untuk satu Invensi atau beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi yang saling berkaitan.

Pasal 3

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat:

- a. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
- b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;
- c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon dalam hal Pemohon bukan badan hukum;
- d. nama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal Pemohon merupakan badan hukum;
- e. nama dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- f. judul Invensi;
- g. nama negara dan Tanggal Penerimaan Permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan

- h. nomor traktat kerja sama Paten dan Tanggal Penerimaan internasional dalam hal Permohonan diajukan berdasarkan traktat kerja sama Paten.

Pasal 4

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dilampiri:
 - a. judul Invensi;
 - b. Deskripsi;
 - c. Klaim;
 - d. Abstrak;
 - e. Gambar, jika Permohonan dilampiri dengan Gambar;
 - f. surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - g. surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon yang bukan Inventor;
 - h. surat keterangan usaha mikro dan kecil, lembaga pendidikan atau lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang, dalam hal Pemohon dengan kriteria usaha mikro dan kecil, lembaga pendidikan atau lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah;
 - i. surat bukti penyimpanan Jasad Renik dalam hal Permohonan terkait dengan Jasad Renik; dan
 - j. surat pernyataan dari Pemohon mengenai asal Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional dalam hal Invensi berkaitan dengan Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional.
- (2) Surat bukti penyimpanan Jasad Renik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diterbitkan oleh:
 - a. lembaga atau institusi penyimpanan Jasad Renik yang diakui berdasarkan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengesahan *Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure* (Traktat Budapest mengenai Pengakuan Internasional Penyimpanan Jasad Renik untuk Kepentingan Prosedur Paten); atau
 - b. lembaga atau institusi penyimpanan Jasad Renik di Indonesia yang menjamin bahwa Jasad Renik tersebut viabel selama masa perlindungan Paten.

Pasal 5

Judul Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dibuat singkat, jelas, dan mencerminkan Invensi

Pasal 6

- (1) Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b memuat judul Invensi sesuai dengan judul yang dicantumkan dalam surat Permohonan untuk mendapatkan Paten.
- (2) Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat subjudul.

- (3) Subjudul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. bidang teknik Invensi yang mencakup uraian dan penjelasan bidang teknik yang berkaitan dengan Invensi;
 - b. latar belakang Invensi yang mencakup penjelasan latar belakang teknis dari Invensi, yang diketahui oleh orang yang mengajukan Permohonan, yang diperlukan untuk pemahaman, penelusuran dan pemeriksaan Invensi, dan dapat menyebutkan dokumen yang menjadi acuan latar belakang teknis tersebut termasuk bila ada penjelasan mengenai keunggulan dan manfaat teknis Invensi dibandingkan dengan Invensi teknologi di bidang yang sama yang telah ada sebelumnya;
 - c. uraian singkat Invensi yang mencakup penjelasan perwujudan Invensi yang dapat dilakukan/dilaksanakan;
 - d. uraian singkat Gambar yang mencakup penjelasan secara singkat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Gambar, jika Permohonan dilampiri dengan Gambar;
 - e. uraian lengkap Invensi yang mencakup penjelasan sedikitnya salah satu cara pelaksanaan Invensi dan bila perlu dengan mengacu pada Gambar yang disertakan, serta penjelasan mengenai cara penerapan Invensi tersebut dalam industri, atau cara pemakaiannya, apabila karena sifatnya Invensi tersebut sulit dijelaskan secara deskriptif; dan
 - f. daftar sekuens dalam bentuk format sesuai dengan ketentuan internasional dan *portable document format* (PDF).

Pasal 7

- (1) Deskripsi memuat paling banyak 30 (tiga puluh) halaman.
- (2) Dalam hal jumlah halaman Deskripsi melampaui jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon atau Kuasanya dikenai tambahan biaya halaman Deskripsi.
- (3) Tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum.
- (4) Dalam hal Deskripsi tentang Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditulis dalam bahasa asing, berlaku ketentuan:
 - a. jika Deskripsi ditulis dalam bahasa asing selain bahasa Inggris, Deskripsi wajib dilengkapi dengan terjemahan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia; atau
 - b. jika Deskripsi ditulis dalam bahasa Inggris, Deskripsi wajib dilengkapi dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia.
- (5) Terjemahan Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan.

- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemohon atau Kuasanya tidak melengkapi terjemahan Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 8

- (1) Klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c harus mengungkapkan secara jelas dan konsisten atas inti Invensi dan didukung oleh Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berisi Gambar atau grafik tetapi dapat memuat tabel dan/atau rumus kimia atau rumus matematika.
- (3) Dalam hal Permohonan disertai dengan Gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, penulisan Klaim dapat ditambahkan tanda, lambang, atau bilangan yang mengacu pada Gambar yang dituliskan di antara tanda kurung.
- (4) Dalam hal diperlukan, Klaim dapat memuat kalimat yang bersifat atau berupa acuan terhadap Deskripsi atau Gambar yang disertakan.

Pasal 9

- (1) Klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus berkaitan satu sama lain sehingga membentuk satu kesatuan Invensi.
- (2) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Klaim mandiri dan/atau Klaim turunan.
- (3) Klaim mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi fitur teknis esensial yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang spesifik di bidang teknologi.
- (4) Klaim turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Klaim yang merujuk pada Klaim mandiri dan memiliki semua fitur teknis esensial Klaim mandiri ditambah fitur teknis lain.

Pasal 10

- (1) Permohonan dapat diajukan dengan mencantumkan paling banyak 10 (sepuluh) Klaim.
- (2) Dalam hal Permohonan memiliki lebih dari 10 (sepuluh) Klaim, Pemohon atau Kuasanya dikenai biaya tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum.
- (3) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya melakukan perubahan jumlah Klaim yang tidak melebihi dari yang telah dibayarkan, Pemohon atau Kuasanya tidak dikenai biaya tambahan.
- (4) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditulis dalam 2 (dua) bagian yang mencakup:
 - a. bagian pertama mengenai pernyataan yang menunjukkan bidang teknik dari Invensi sebelumnya; dan
 - b. bagian kedua mengenai pernyataan teknis Invensi yang dimintakan perlindungan dan dapat merupakan

peningkatan atau penyempurnaan fitur Invensi yang telah ada sebelumnya.

- (5) Dalam hal Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditulis dalam 2 (dua) bagian, Klaim hanya berisikan pernyataan tunggal yang memuat penjelasan mengenai inti Invensi.
- (6) Pembayaran biaya kelebihan Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersamaan dengan pada saat mengajukan Permohonan.
- (7) Jika Pemohon atau Kuasanya tidak membayar biaya kelebihan Klaim dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 11

- (1) Klaim dalam Permohonan harus diberi nomor yang menggunakan angka Arab.
- (2) Dalam hal Permohonan memuat lebih dari 1 (satu) Klaim berlaku ketentuan:
 - a. masing-masing Klaim diberi nomor secara berurutan; dan
 - b. Klaim harus ditulis dengan bahasa Indonesia dan istilah yang lazim digunakan dalam penjelasan di bidang teknologi terkait.

Pasal 12

- (1) Penulisan Invensi dalam Abstrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d tidak boleh melebihi 200 (dua ratus) kata dan dimulai dengan judul Invensi sesuai dengan judul Invensi yang dicantumkan dalam surat Permohonan untuk mendapatkan Paten.
- (2) Abstrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. berisi ikhtisar uraian yang terkandung dalam Deskripsi dan Klaim; dan
 - b. tidak memuat pernyataan yang bersifat mengiklankan atau propaganda.
- (3) Untuk keperluan pengumuman Permohonan, Abstrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilengkapi Gambar yang ditentukan oleh Pemohon atau Kuasanya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Permohonan diajukan dengan Gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, Pemohon atau Kuasanya wajib melampirkan Gambar untuk memperjelas Invensi.
- (2) Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan huruf, angka, atau tulisan.

Pasal 14

Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f paling sedikit memuat:

- a. nama dan alamat pemberi Kuasa;
- b. nama dan alamat penerima Kuasa; dan
- c. judul Invensi.

Pasal 15

- (1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus diajukan melalui Kuasa.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih alamat Kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia.
- (3) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diajukan melalui Kuasa.
- (4) Dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa, alamat Kuasa menjadi domisili Pemohon.
- (5) Dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa, Pemohon harus melampirkan surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f.
- (6) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus ditandatangani Pemohon selaku pemberi Kuasa dengan dibubuhkan meterai.

Pasal 16

Surat pengalihan hak kepemilikan Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g paling sedikit memuat:

- a. judul Invensi;
- b. nama dan alamat Inventor; dan
- c. nama dan alamat penerima hak.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Invensi dihasilkan oleh satu orang Inventor, surat pengalihan hak kepemilikan Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g harus ditandatangani oleh Inventor yang bersangkutan dengan dibubuhkan meterai.
- (2) Dalam hal Invensi dihasilkan oleh lebih dari satu Inventor, surat pengalihan hak kepemilikan Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh semua Inventor dengan dibubuhkan meterai.
- (3) Dalam hal terdapat Inventor yang berhalangan untuk menandatangani surat pengalihan hak kepemilikan Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), semua Inventor harus melampirkan:
 - a. surat penunjukan untuk menandatangani surat pengalihan hak kepemilikan Invensi;
 - b. bukti hubungan kerja antara Inventor dengan Pemohon; dan/atau
 - c. surat pernyataan dari Pemohon yang menyatakan terdapat hubungan kerja dengan Inventor.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pemohon berasal dari usaha mikro dan kecil, lembaga pendidikan atau lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah, harus melampirkan surat keterangan dari pejabat/instansi yang berwenang.

- (2) Jika Pemohon atau Kuasanya tidak dapat melampirkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon atau Kuasanya harus mengubah kriteria Pemohon menjadi Pemohon bukan usaha mikro dan kecil, lembaga pendidikan, atau lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kriteria Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon wajib membayar kembali biaya Permohonan sesuai kriteria Pemohon.

Pasal 19

Dalam hal Permohonan menyangkut Jasad Renik, Permohonan tersebut harus melampirkan surat bukti penyimpanan Jasad Renik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i yang diterbitkan oleh lembaga penyimpanan Jasad Renik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berupa:

- a. surat keterangan penyimpanan Jasad Renik yang disertai dengan penjelasan secukupnya mengenai ciri-ciri atau karakteristik dan nama Jasad Renik yang bersangkutan; atau
- b. sertifikat penyimpanan Jasad Renik.

Pasal 20

Lembaga atau institusi yang menerbitkan surat bukti penyimpanan Jasad Renik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib menyediakan informasi mengenai Jasad Renik yang disimpan yang dapat digunakan untuk mempermudah akses terhadap Jasad Renik dimaksud.

Pasal 21

- (1) Surat pernyataan dari Pemohon mengenai asal Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j, harus menyebutkan dengan jelas dan benar informasi asal Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional tersebut.
- (2) Informasi asal Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan secara elektronik dan/atau nonelektronik.
- (3) Keabsahan isi surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemohon.

Bagian Kedua

Format Penulisan Deskripsi Klaim, Abstrak, dan Gambar

Pasal 22

- (1) Format penulisan Deskripsi, Klaim, dan Abstrak sebagai berikut:
 - a. jenis huruf untuk penulisan Deskripsi, Klaim, dan Abstrak menggunakan *Courier New* ukuran 12 (dua belas);
 - b. batas atau ruang tepi penulisan:
 1. ruang tepi atas 2 (dua) sentimeter;

2. ruang tepi bawah 2 (dua) sentimeter;
 3. ruang tepi kiri 2,5 (dua koma lima) sentimeter; dan
 4. ruang tepi kanan 2 (dua) sentimeter.
 - c. penulisan Deskripsi, Klaim, dan Abstrak diketik pada kertas dengan ukuran kertas A4;
 - d. penulisan Deskripsi, Klaim, dan Abstrak dibuat hanya dalam salah satu sisi muka saja;
 - e. setiap lembar dari Deskripsi, Klaim, dan Abstrak diberi nomor urut menurut angka Arab pada bagian tengah atas dan tidak pada batas;
 - f. setiap lima baris pengetikan Deskripsi, Klaim, dan Abstrak harus diberi nomor baris yang di setiap halaman baru selalu dari awal dan ditempatkan di sebelah kiri sisi kertas serta tidak pada batas; dan
 - g. pengetikan Deskripsi, Klaim, dan Abstrak menggunakan warna hitam dengan ukuran antar baris 1,5 (satu koma lima) spasi dan dengan huruf tegak yang ukuran minimum tinggi huruf adalah 0,31 (nol koma tiga satu) sentimeter.
- (2) Gambar harus menggunakan kertas gambar putih ukuran A4 dengan batas atau ruang tepi sebagai berikut:
- a. ruang tepi atas 2,5 (dua koma lima) sentimeter;
 - b. ruang tepi bawah 1 (satu) sentimeter;
 - c. ruang tepi kiri 2,5 (dua koma lima) sentimeter; dan
 - d. ruang tepi kanan 1,5 (satu koma lima) sentimeter.

Pasal 23

- (1) Penulisan Deskripsi, Klaim, Abstrak, dan Gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditulis pada halaman terpisah.
- (2) Setiap istilah yang digunakan pada penulisan Deskripsi, Klaim, dan Abstrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus konsisten satu sama lain.
- (3) Setiap tanda, lambang, atau bilangan pada Deskripsi, Klaim, dan Abstrak yang mengacu pada Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dituliskan di antara tanda kurung harus konsisten satu sama lain.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengajuan Permohonan

Pasal 24

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara:

- a. elektronik; atau
- b. nonelektronik.

Pasal 25

- (1) Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri melalui laman resmi Direktorat Jenderal.
- (2) Permohonan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b diajukan kepada Menteri oleh Pemohon melalui loket pada Direktorat Jenderal atau Kantor Wilayah.

- (3) Permohonan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pendampingan pengajuan Permohonan melalui laman resmi Direktorat Jenderal oleh petugas loket pada Direktorat Jenderal atau Kantor Wilayah.

Pasal 26

- (1) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan mengisi formulir.
- (2) Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (4) Dalam hal lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis dalam bahasa asing wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (5) Dalam hal bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selain bahasa Inggris wajib dilengkapi dengan terjemahan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.

Pasal 27

- (1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum diberikan Tanggal Penerimaan dan dicatat oleh Menteri.
- (2) Persyaratan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. lampiran Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e;
 - c. bukti pembayaran biaya Permohonan; dan
 - d. biaya kelebihan Klaim jika diajukan dengan jumlah Klaim lebih dari 10 (sepuluh).

Bagian Keempat

Permohonan yang Diajukan dengan Hak Prioritas

Pasal 28

- (1) Permohonan dengan Hak Prioritas harus diajukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Prioritas.
- (2) Dalam hal Permohonan tidak diajukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Permohonan tetap dapat diajukan paling lama 4 (empat) bulan sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan Hak Prioritas dengan dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum.
- (3) Permohonan yang diajukan dengan Hak Prioritas hanya dapat diajukan sesuai dengan jenis Permohonan yang sama dengan yang diajukan di negara yang bersangkutan.

- (4) Permohonan dengan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan perubahan jenis.

Pasal 29

- (1) Permohonan dengan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) harus juga dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan.
- (2) Dokumen prioritas yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disampaikan kepada Menteri paling lama 16 (enam belas) bulan terhitung sejak tanggal prioritas.
- (3) Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi Pemohon atau Kuasanya, Permohonan dianggap diajukan tanpa menggunakan Hak Prioritas.
- (4) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya melakukan pembayaran tidak sesuai dengan ketentuan, Permohonan dianggap diajukan tanpa menggunakan Hak Prioritas.
- (5) Dalam hal Permohonan dengan Hak Prioritas diajukan menggunakan lebih dari 1 (satu) Hak Prioritas, berlaku ketentuan:
 - a. semua dokumen prioritas harus dilampirkan;
 - b. jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari tanggal prioritas yang paling awal;
 - c. dokumen prioritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus disampaikan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 16 (enam belas) bulan terhitung sejak tanggal prioritas yang paling awal;
 - d. dalam hal Permohonan dengan Hak Prioritas diajukan lebih dari 12 (dua belas) bulan, setiap prioritas dikenai biaya;
 - e. apabila dokumen prioritas tidak seluruhnya diserahkan kepada Menteri, hanya prioritas yang diserahkan yang diakui dalam Permohonan; dan
 - f. apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Permohonan dianggap tanpa menggunakan Hak Prioritas.
- (6) Dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas, Menteri dapat meminta kepada Pemohon atau Kuasanya untuk menyampaikan terjemahan Deskripsi, Klaim, Abstrak dalam bahasa Indonesia dan Gambar apabila terdapat pada dokumen prioritas.

Bagian Kelima
Permohonan Berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten

Paragraf 1
Umum

Pasal 30

- (1) Permohonan dapat diajukan berdasarkan traktat kerja sama Paten.
- (2) Permohonan berdasarkan traktat kerja sama Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam traktat kerja sama Paten dan *Regulation Under the Patent Cooperation Treaty*.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan untuk Paten dengan dikenai biaya.
- (4) Permohonan berdasarkan traktat kerja sama Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah menjadi Permohonan Paten sederhana.
- (5) Permohonan berdasarkan traktat kerja sama Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui mekanisme:
 - a. Indonesia sebagai Kantor Penerima; atau
 - b. Indonesia sebagai Kantor Tujuan.

Paragraf 2
Permohonan Berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten
melalui Mekanisme Indonesia sebagai Kantor Penerima

Pasal 31

- (1) Permohonan berdasarkan traktat kerja sama Paten melalui mekanisme Indonesia sebagai Kantor Penerima dilakukan:
 - a. dengan Hak Prioritas; atau
 - b. tanpa Hak Prioritas.
- (2) Pemohon yang mengajukan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia; atau
 - b. badan hukum asing atau warga negara asing yang berasal dari negara anggota traktat kerja sama Paten yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu), sekurang-kurangnya 1 (satu) Pemohon harus warga negara Indonesia atau berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Permohonan berdasarkan traktat kerja sama Paten melalui Indonesia sebagai Kantor Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir melalui laman *World Intellectual Property Organization*.
- (5) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan:
 - a. Deskripsi dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris;

- b. Klaim dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris;
 - c. Abstrak dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris;
 - d. Gambar jika Permohonan dilampiri dengan Gambar;
 - e. bukti pembayaran administrasi Permohonan Paten melalui traktat kerja sama Paten;
 - f. bukti pembayaran penelusuran internasional;
 - g. surat kuasa apabila melalui Kuasa;
 - h. bukti domisili dalam hal Pemohon badan hukum asing atau warga negara asing; dan
 - i. bukti prioritas apabila memakai Hak Prioritas.
- (6) Dalam hal Deskripsi, Klaim, dan Abstrak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan dalam bahasa Indonesia, Pemohon atau Kuasanya harus menyampaikan terjemahan Deskripsi, Klaim dan Abstrak dalam bahasa Inggris paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan internasional.

Pasal 32

- (1) Biaya Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) meliputi:
- a. biaya administrasi Permohonan Paten melalui Paten *Cooperation Treaty*;
 - b. biaya permohonan Paten *Cooperation Treaty*;
 - c. tambahan biaya Deskripsi Permohonan melalui Paten *Cooperation Treaty* yang lebih dari 30 (tiga puluh) halaman; dan
 - d. biaya penelusuran internasional berdasarkan Paten *Cooperation Treaty*.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan kepada Menteri yang besarnya ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan kepada Biro Internasional dengan besaran biaya yang telah ditentukan.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibayarkan kepada Lembaga Penelusuran Internasional yang dipilih oleh Pemohon atau Kuasanya dengan besaran biaya yang telah ditentukan.
- (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dibayar pada saat pengajuan Permohonan berdasarkan traktat kerja sama Paten.
- (6) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, harus dibayar paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan internasional.
- (7) Dalam hal biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, tidak dibayarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diberikan perpanjangan waktu pembayaran paling lama 1 (satu) bulan dengan dikenai biaya keterlambatan yang ditentukan oleh Biro Internasional.

Pasal 33

- (1) Dalam mengajukan Permohonan berdasarkan traktat kerja sama Paten dengan Indonesia sebagai Kantor Penerima, Pemohon atau Kuasanya menentukan Lembaga Penelusuran Internasional untuk melakukan penelusuran pada *International Searching Authority* sesuai dengan ketentuan *World Intellectual Property Organization*.
- (2) Pemohon atau Kuasanya dapat memberikan tanggapan terhadap hasil penelusuran dari Lembaga Penelusuran Internasional yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengajukan pemeriksaan pendahuluan pada *International Preliminary Examination Authority* sesuai dengan ketentuan *World Intellectual Property Organization*.

Pasal 34

- (1) Permohonan diajukan kepada Kantor Penerima dengan mengisi formulir dan melengkapi lampiran formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dan ayat (5), dengan membayar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan administrasi paling lama 14 (empat belas) Hari sejak Permohonan diajukan.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Permohonan dinyatakan belum lengkap, Kantor Penerima memberitahukan kepada Pemohon atau Kuasanya secara tertulis melengkapi persyaratan administrasi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan.
- (4) Kantor Penerima bertindak untuk menetapkan Tanggal Penerimaan Permohonan yang telah melengkapi persyaratan administrasi.
- (5) Permohonan yang telah memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dan ayat (5) dikirimkan ke Biro Internasional secara elektronik.
- (6) Permohonan yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dan/atau bukti pembayaran biaya tidak diserahkan, Biro Internasional melalui Kantor Penerima memberitahukan secara tertulis atau surat elektronik kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 35

- (1) Permohonan berdasarkan traktat kerja sama Paten melalui mekanisme Indonesia sebagai Kantor Penerima dengan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, harus diajukan kepada Biro Internasional melalui Kantor Penerima paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Prioritas.
- (2) Dalam hal Permohonan tidak diajukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Permohonan tetap dapat diajukan paling lama

14 (empat belas) bulan sejak tanggal Prioritas dengan dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum.

- (3) Permohonan berdasarkan traktat kerja sama Paten melalui mekanisme Indonesia sebagai Kantor Penerima dengan Hak Prioritas harus diajukan dengan Dokumen Prioritas yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan.
- (4) Dokumen Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada Biro Internasional melalui Kantor Penerima dalam jangka waktu paling lama 16 (enam belas) bulan terhitung sejak tanggal prioritas.

Paragraf 3

Permohonan Berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten melalui Mekanisme Indonesia sebagai Kantor Tujuan

Pasal 36

- (1) Permohonan berdasarkan traktat kerja sama Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) huruf b diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya melalui Biro Internasional pada Kantor Penerima yang dipilih Pemohon atau Kuasanya pada negara anggota traktat kerja sama Paten untuk diteruskan kepada Menteri sebagai Kantor Tujuan.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing; atau
 - b. badan hukum di Indonesia dan/atau badan hukum asing yang telah mengajukan Permohonan berdasarkan traktat kerja sama Paten.
- (3) Permohonan berdasarkan traktat kerja sama Paten yang diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sama dengan Permohonan yang diajukan ke Kantor Tujuan.

Pasal 37

- (1) Permohonan berdasarkan traktat kerja sama Paten yang diajukan kepada Menteri sebagai tujuan Permohonan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 31 (tiga puluh satu) bulan terhitung sejak:
 - a. Tanggal Penerimaan internasional; atau
 - b. tanggal Hak Prioritas yang paling awal.
- (2) Dalam hal Permohonan diajukan melebihi jangka waktu 31 (tiga puluh satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon atau Kuasanya diberikan perpanjangan waktu pengajuan Permohonan dengan dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum.
- (3) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak batas akhir waktu pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (4) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak batas akhir waktu pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Dalam hal Permohonan diajukan melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Permohonan tidak dapat diproses berdasarkan traktat kerja sama Paten.

Pasal 38

Dalam hal Permohonan berdasarkan traktat kerja sama Paten dengan Indonesia sebagai Kantor Tujuan diajukan dengan prioritas dan prioritasnya ditolak berdasarkan traktat kerja sama Paten, Permohonan diproses berdasarkan ketentuan traktat kerja sama Paten.

Pasal 39

- (1) Permohonan berdasarkan traktat kerja sama Paten dengan Indonesia sebagai Kantor Tujuan dilakukan dengan mengisi formulir.
- (2) Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
 - b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;
 - c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon dalam hal Pemohon merupakan orang perseorangan;
 - d. nama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal Pemohon merupakan badan hukum;
 - e. nama dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - f. nomor Permohonan berdasarkan traktat kerja sama dan Tanggal Penerimaan internasional; dan
 - g. nama negara asal prioritas, nomor prioritas, dan tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- (3) Selain mengisi Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Permohonan wajib melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. judul Invensi;
 - b. Deskripsi tentang Invensi;
 - c. Klaim atau beberapa Klaim Invensi;
 - d. Abstrak Invensi;
 - e. Gambar yang disebutkan dalam Deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi, jika Permohonan dilampiri dengan Gambar;
 - f. surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - g. surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon yang bukan Inventor;
 - h. surat bukti penyimpanan Jasad Renik dalam hal Permohonan terkait dengan Jasad Renik; dan
 - i. surat pernyataan asal Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional dalam hal Invensi

berkaitan dengan Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional.

- (4) Lampiran formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dalam bahasa asing selain bahasa Inggris, harus diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.
- (5) Dalam hal lampiran formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e ditulis dalam bahasa asing selain bahasa Inggris, terjemahan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia harus disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal pengajuan.
- (6) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan terjemahan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Permohonan dianggap ditarik kembali.
- (7) Dalam hal Permohonan yang berkaitan dengan Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional, Pemohon atau Kuasanya harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 40

Pengumuman Permohonan berdasarkan traktat kerja sama Paten dengan Indonesia sebagai Kantor Tujuan yang telah diajukan kepada Menteri dimulai:

- a. setelah Permohonan dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, dalam hal Permohonan berdasarkan traktat kerja sama Paten diajukan setelah tanggal publikasi internasional.
- b. setelah tanggal publikasi internasional dan Permohonan dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, dalam hal Permohonan berdasarkan traktat kerja sama Paten diajukan sebelum tanggal publikasi internasional.

BAB III

TATA CARA PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Setiap Permohonan wajib dilakukan pemeriksaan administratif.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal pengajuan Permohonan diterima.

Pasal 42

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dinyatakan tidak lengkap, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya untuk melengkapi.
- (2) Pemohon atau Kuasanya harus melengkapi kekurangan dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat pemberitahuan kekurangan kelengkapan.

- (3) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya telah menanggapi pemberitahuan kekurangan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun masih terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Menteri memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasa yang disertai jangka waktu pemenuhannya.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) bulan disertai dengan alasan.
- (5) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak melengkapi persyaratan Permohonan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), Permohonan dianggap ditarik kembali.
- (6) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Permohonan dianggap ditarik kembali.
- (7) Menteri mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Pemohon atau Kuasanya yang menyatakan Permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 43

- (1) Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (7), Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan Permohonan kembali dengan dikenai biaya.
- (2) Permohonan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan Permohonan dianggap ditarik kembali.
- (3) Permohonan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan hanya untuk melengkapi syarat dan/atau kelengkapan Permohonan.
- (4) Kelengkapan syarat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari.
- (5) Dalam hal kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi dalam jangka waktu tersebut atau pemenuhannya tidak sesuai dengan ketentuan, Permohonan dianggap ditarik kembali.
- (6) Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan Permohonan kembali selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 44

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administratif yang dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dan ayat (4) dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, Menteri mengeluarkan surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan administratif kepada Pemohon atau Kuasanya.

BAB IV
TATA CARA PERUBAHAN DAN DIVISIONAL PERMOHONAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Perubahan Permohonan

Paragraf 1
Umum

Pasal 45

- (1) Permohonan dapat dilakukan perubahan atas:
 - a. inisiatif Pemohon; dan/atau
 - b. saran Menteri.
- (2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data Permohonan;
 - b. Permohonan Paten menjadi Permohonan Paten sederhana atau sebaliknya; dan/atau
 - c. kriteria Pemohon.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan sebelum Permohonan diberi keputusan oleh Menteri.

Paragraf 2
Tata Cara Permohonan Perubahan Data

Pasal 46

- (1) Permohonan perubahan dapat diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri.
- (2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Pemohon yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
- (3) Permohonan perubahan data dapat dilakukan terhadap:
 - a. data permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai huruf f dan huruf h; dan
 - b. data permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (4) Dalam mengajukan permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemohon atau Kuasanya wajib melampirkan paling sedikit:
 - a. bukti pendukung perubahan data; dan
 - b. bukti pembayaran permohonan perubahan data.
- (5) Dalam hal mengajukan permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau Kuasanya harus melampirkan bagian permohonan yang diubah.
- (6) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum.

Paragraf 3
Permohonan Perubahan Paten
Menjadi Paten Sederhana atau Sebaliknya

Pasal 47

- (1) Dalam hal perubahan Permohonan Paten menjadi Paten sederhana, Permohonan Paten dianggap dihapus dari Permohonan.
- (2) Dalam hal perubahan Permohonan Paten sederhana menjadi Paten, Permohonan Paten sederhana dianggap dihapus dari Permohonan.
- (3) Perubahan Permohonan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum.
- (4) Permohonan pemeriksaan substantif dan pembayaran biaya terhadap perubahan jenis Permohonan dari Paten ke Paten sederhana atau sebaliknya harus diajukan bersamaan dengan pengajuan perubahan Permohonan dari Paten ke Paten sederhana atau sebaliknya.
- (5) Dalam hal permohonan pemeriksaan substantif dan pembayaran biaya tidak diajukan bersamaan dengan pengajuan perubahan Permohonan dari Paten ke Paten sederhana atau sebaliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan permohonan dari Paten ke Paten sederhana atau sebaliknya tidak dapat diproses.

Paragraf 4
Perubahan Kriteria Pemohon

Pasal 48

- (1) Perubahan kriteria Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c meliputi perubahan kriteria Pemohon dari umum menjadi usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan, serta lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah atau sebaliknya.
- (2) Dalam hal perubahan kriteria Pemohon umum menjadi usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan, serta lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah, Pemohon melampirkan:
 - a. formulir perubahan data permohonan; dan
 - b. surat keterangan usaha mikro dan kecil, lembaga pendidikan atau lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal perubahan kriteria Pemohon usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan, serta lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah menjadi umum, Pemohon melampirkan formulir perubahan data permohonan.
- (4) Perubahan kriteria Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai biaya Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

Bagian Kedua
Divisional Permohonan

Pasal 49

Divisional Permohonan dapat dilakukan atas inisiatif Pemohon dan/atau atas saran Menteri.

Pasal 50

- (1) Jika suatu Permohonan terdiri atas beberapa Invensi yang tidak merupakan satu kesatuan Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan divisional Permohonan.
- (2) Divisional Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara terpisah dalam satu Permohonan atau lebih dengan ketentuan bahwa lingkup perlindungan yang dimohonkan dalam setiap Permohonan tersebut tidak memperluas lingkup perlindungan yang telah diajukan dalam Permohonan semula.
- (3) Divisional Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dianggap memiliki Tanggal Penerimaan yang sama dengan Tanggal Penerimaan semula.
- (4) Terhadap divisional Permohonan tanggal dan nomor pengumuman merujuk Permohonan semula.
- (5) Divisional Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum.
- (6) Dalam hal divisional Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), biaya pemeriksaan substantif harus dibayar pada saat pengajuan divisional Permohonan.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap kelebihan Klaim dalam divisional Permohonan.
- (8) Divisional Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan sebelum permohonan diberi keputusan persetujuan Paten atau Paten Sederhana.
- (9) Dalam hal divisional Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah keputusan akhir, divisional Permohonan dianggap diajukan sebagai Permohonan.

Pasal 51

Divisional Permohonan harus diajukan dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Bagian Ketiga
Perubahan Permohonan

Pasal 52

- (1) Dalam hal terdapat perubahan Paten menjadi Paten sederhana, untuk Permohonan Paten yang belum diumumkan, Menteri mengumumkan Permohonan tersebut pada saat Permohonan Paten berubah menjadi permohonan Paten sederhana.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan Paten sederhana menjadi Paten, untuk Permohonan Paten sederhana yang belum diumumkan, Menteri mengumumkan Permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Permohonan Paten.
- (3) Dalam hal Permohonan Paten telah diumumkan, perubahan Permohonan Paten menjadi Paten sederhana mengikuti pengumuman Permohonan Paten semula.
- (4) Dalam hal Permohonan Paten sederhana telah diumumkan, perubahan permohonan dari Paten sederhana ke Paten diumumkan kembali selama jangka waktu yang belum diumumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Permohonan Paten.

Pasal 53

- (1) Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan percepatan pengumuman untuk perubahan Permohonan Paten sederhana menjadi Paten dengan dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum.
- (2) Percepatan pengumuman untuk perubahan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan.

BAB V

TATA CARA PENARIKAN KEMBALI PERMOHONAN

Pasal 54

- (1) Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan penarikan kembali Permohonan secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Permohonan hanya dapat ditarik kembali oleh Pemohon atau Kuasanya sebelum Menteri memberikan keputusan menyetujui atau menolak Permohonan.
- (3) Terhadap penarikan kembali Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menerbitkan surat pemberitahuan yang menyatakan Permohonan ditarik kembali.
- (4) Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan permohonan kembali terhadap Permohonan yang telah ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum.

- (5) Permohonan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dalam hal penarikan kembali Permohonan diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya Permohonan yang telah dibayarkan kepada Menteri tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 55

- (1) Penarikan kembali Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan penarikan kembali Permohonan; dan
 - b. surat Pemohon kepada Kuasa untuk melakukan penarikan kembali jika diajukan melalui Kuasa.
- (2) Penarikan kembali Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan ke Pemohon atau Kuasanya.
- (3) Penarikan kembali Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diumumkan melalui media elektronik atau media nonelektronik.

BAB VI PENGUMUMAN

Pasal 56

- (1) Menteri mengumumkan Permohonan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah 18 (delapan belas) bulan sejak:
 - a. Tanggal Penerimaan; atau
 - b. tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya Permohonan.
- (4) Dalam hal tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling cepat 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Penerimaan atas permintaan Pemohon atau Kuasanya dan dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum.
- (5) Dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat mengajukan percepatan pengumuman.
- (6) Jika suatu Invensi berkaitan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara, Menteri menetapkan Permohonan terhadap Invensi tersebut tidak diumumkan setelah berkonsultasi dengan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan keamanan negara.

BAB VII
SYARAT DAN TATA CARA PEMERIKSAAN SUBSTANTIF

Bagian Kesatu
Syarat Pemeriksaan Substantif

Paragraf 1
Umum

Pasal 57

- (1) Permohonan pemeriksaan substantif diajukan secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik atau nonelektronik.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum.

Paragraf 2
Pengajuan Permohonan Pemeriksaan Substantif

Pasal 58

- (1) Permohonan pemeriksaan substantif secara elektronik diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- (2) Permohonan pemeriksaan substantif secara nonelektronik diajukan kepada Menteri oleh Pemohon atau Kuasanya melalui loket pada Direktorat Jenderal atau Kantor Wilayah.
- (3) Permohonan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pendampingan pengajuan Permohonan pemeriksaan substantif melalui laman resmi Direktorat Jenderal oleh petugas loket pada Direktorat Jenderal atau Kantor Wilayah.
- (4) Permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan paling lambat 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan.

Pasal 59

- (1) Dalam hal permohonan pemeriksaan substantif tidak diajukan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4), Permohonan dianggap ditarik kembali.
- (2) Menteri memberitahukan secara tertulis Permohonan yang dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemohon atau Kuasanya.

Pasal 60

- (1) Pemeriksaan Substantif dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
- (2) Dalam hal permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman,

pemeriksaan substantif dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman.

- (3) Dalam hal permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam 57 ayat (1) diajukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman, pemeriksaan substantif dilakukan setelah tanggal diterimanya permohonan pemeriksaan substantif tersebut.
- (4) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya mengajukan percepatan pengumuman, pemeriksaan substantif dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman.

Paragraf 3

Permohonan Pemeriksaan Substantif Perubahan dan Divisional Permohonan

Pasal 61

- (1) Permohonan pemeriksaan substantif dan pembayaran biaya terhadap perubahan jenis Permohonan dari Paten ke Paten sederhana atau sebaliknya harus diajukan bersamaan dengan pengajuan perubahan permohonan dari Paten ke Paten sederhana atau sebaliknya.
- (2) Dalam hal permohonan pemeriksaan substantif dan pembayaran biaya tidak diajukan bersamaan dengan pengajuan perubahan permohonan dari Paten ke Paten sederhana atau sebaliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan permohonan dari Paten ke Paten sederhana atau sebaliknya dianggap ditarik kembali.

Pasal 62

- (1) Permohonan pemeriksaan substantif dan pembayaran biaya terhadap divisional Permohonan harus diajukan bersamaan dengan pengajuan divisional Permohonan.
- (2) Dalam hal permohonan pemeriksaan substantif dan pembayaran biaya tidak diajukan bersamaan dengan divisional Permohonan, divisional Permohonan dianggap ditarik kembali.

Paragraf 4

Permohonan Pemeriksaan Substantif Terhadap Permohonan yang Tidak diumumkan

Pasal 63

Permohonan yang tidak diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (6) dilakukan pemeriksaan substantif dengan tidak dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemeriksaan Substantif

Pasal 64

- (1) Pemeriksaan substantif atas Permohonan Paten atau

Permohonan Paten sederhana dilaksanakan oleh Pemeriksa.

- (2) Pemeriksaan substantif atas Permohonan Paten atau Permohonan Paten sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan terhadap:
 - a. lingkup perlindungan (*subject matter*) yang bukan merupakan Invensi
 - b. Invensi yang tidak dapat diberi Paten;
 - c. kejelasan pengungkapan judul Invensi, Deskripsi, Klaim, Abstrak, dan/atau Gambar;
 - d. kesatuan Invensi;
 - e. perubahan judul Invensi, Deskripsi, Klaim, Abstrak, dan/atau Gambar; dan
 - f. patentabilitas Invensi;
- (3) Pemeriksaan terhadap patentabilitas Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi pemeriksaan terhadap:
 - a. kebaruan Invensi;
 - b. langkah Inventif; dan
 - c. penerapan dalam industri.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan jumlah halaman Deskripsi dan/atau jumlah Klaim, Pemohon atau Kuasanya harus membayar biaya kelebihan halaman Deskripsi dan/atau kelebihan Klaim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum.
- (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibayarkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak perubahan halaman Deskripsi dan/atau jumlah Klaim diajukan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan jumlah halaman Deskripsi yang belum dibayar, pemeriksaan substantif dilakukan terhadap Deskripsi awal.
- (7) Dalam hal terdapat perubahan jumlah Klaim yang belum dibayar, pemeriksaan substantif hanya dilakukan terhadap jumlah Klaim yang sudah dibayar.
- (8) Dalam melakukan pemeriksaan substantif, Menteri dapat meminta bantuan ahli dan/atau menggunakan fasilitas yang diperlukan dari instansi lain untuk keperluan pemeriksaan substantif.

Pasal 65

Perubahan terhadap Deskripsi tentang Invensi dan/atau Klaim atau beberapa Klaim Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dilakukan dengan ketentuan perubahan tersebut tidak memperluas lingkup Invensi yang telah diajukan dalam Permohonan semula.

Pasal 66

- (1) Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan substantif dapat menggunakan dokumen pembanding sebagai berikut:
 - a. dokumen Permohonan Paten yang diajukan di Indonesia maupun di luar Indonesia, yang telah diumumkan sebelum Tanggal Penerimaan

Permohonan atau tanggal prioritas jika Permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;

- b. dokumen Paten yang diberi Paten di Indonesia maupun di luar Indonesia yang tanggal pengumumannya sebelum Tanggal Penerimaan Permohonan atau tanggal prioritas jika Permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
 - c. dokumen nonpaten yang telah diumumkan sebelum Tanggal Penerimaan Permohonan atau tanggal prioritas jika Permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
 - d. dokumen Permohonan yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah Tanggal Penerimaan Permohonan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan yang diajukan di Indonesia tersebut lebih awal dari pada Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan yang pemeriksaan substantifnya sedang diperiksa;
 - e. pengetahuan umum yang dikenal dalam bidang teknologi dari Permohonannya;
 - f. pandangan dan/atau keberatan yang diajukan masyarakat; dan
 - g. sanggahan atau penjelasan terhadap pandangan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, jika ada.
- (2) Dokumen pembandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat berupa dokumen baik yang diumumkan di Indonesia dan/atau yang diumumkan di luar Indonesia.

Pasal 67

- (1) Deskripsi tentang Invensi harus mengungkapkan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana Invensi tersebut dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya.
- (2) Klaim Invensi harus mengungkapkan secara jelas dan konsisten atas inti Invensi, dan didukung oleh Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Deskripsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau Klaim tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Permohonan ditolak.

Pasal 68

Dalam melakukan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dan ayat (3), Direktorat Jenderal dapat melakukan korespondensi kepada Pemohon atau Kuasanya.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Substantif dengan Hak Prioritas

Pasal 69

- (1) Dalam hal pemeriksaan substantif dilakukan terhadap Permohonan dengan Hak Prioritas, Menteri dapat meminta kepada Pemohon dan/atau kantor Paten di Negara asal Hak Prioritas atau di negara lain mengenai kelengkapan dokumen berupa:
 - a. salinan sah surat yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan terhadap Permohonan Paten yang pertama kali di luar negeri;
 - b. salinan sah dokumen Paten yang telah diberikan sehubungan dengan Permohonan Paten yang pertama kali di luar negeri;
 - c. salinan sah keputusan mengenai penolakan atas Permohonan Paten yang pertama kali di luar negeri dalam hal Permohonan Paten dimaksud ditolak;
 - d. salinan sah keputusan penghapusan Paten yang pernah dikeluarkan di luar negeri dalam hal Paten dimaksud pernah dihapuskan; dan/atau
 - e. dokumen lain yang diperlukan.
- (2) Penyampaian salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai tambahan penjelasan secara terpisah oleh Pemohon atau Kuasanya.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan Menteri dalam memberikan keputusan menyetujui atau menolak Permohonan dengan Hak Prioritas.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Substantif Divisional Permohonan

Pasal 70

- (1) Apabila selama proses pemeriksaan substantif, Menteri menilai suatu Permohonan terdiri atas beberapa Invensi atau beberapa kelompok Invensi yang tidak merupakan satu kesatuan Invensi sehingga perlu dilakukan Divisional Permohonan, Menteri memberitahukan kepada Pemohon atau Kuasanya untuk melakukan Divisional Permohonan.
- (2) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menanggapi pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan divisional Permohonan harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal tanggapan Pemohon atau Kuasanya.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Permohonan tidak dapat diberi keputusan.
- (4) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak mengajukan divisional Permohonan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Permohonan dapat diberikan keputusan.
- (5) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak memberikan tanggapan atas pemberitahuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri hanya memeriksa Invensi atau kelompok Invensi yang pertama.

Bagian Kelima
Percepatan Pemeriksaan Substantif Paten
Berdasarkan Kerja Sama Regional dan Bilateral

Paragraf 1
Percepatan Pemeriksaan Substantif Paten
Berdasarkan Kerja Sama Regional

Pasal 71

- (1) Permohonan percepatan pemeriksaan substantif berdasarkan kerja sama regional diajukan sebelum Permohonan diberi keputusan.
- (2) Permohonan percepatan pemeriksaan substantif berdasarkan kerja sama regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
 - a. formulir permohonan percepatan pemeriksaan substantif berdasarkan kerja sama regional;
 - b. tabel korespondensi Klaim;
 - c. salinan hasil pemeriksaan substantif di negara asal;
 - d. salinan dokumen pembanding yang disitasi dari hasil pemeriksaan substantif di negara asal; dan
 - e. salinan Klaim hasil pemeriksaan substantif dan dinyatakan dapat diberi Paten di negara asal.

Paragraf 2
Percepatan Pemeriksaan Substantif Paten
Berdasarkan Traktat Kerja Sama Bilateral

Pasal 72

- (1) Permohonan percepatan pemeriksaan substantif berdasarkan kerja sama bilateral diajukan paling lambat sebelum dikeluarkan hasil pemeriksaan substantif tahap awal.
- (2) Permohonan percepatan pemeriksaan substantif berdasarkan kerja sama bilateral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
 - a. formulir permohonan percepatan pemeriksaan substantif berdasarkan kerja sama bilateral;
 - b. tabel korespondensi Klaim;
 - c. salinan hasil pemeriksaan substantif di negara yang menjalin kerja sama percepatan pemeriksaan substantif bilateral;
 - d. salinan dokumen pembanding yang disitasi dari hasil pemeriksaan substantif di negara yang menjalin kerja sama percepatan pemeriksaan substantif bilateral;
 - e. salinan Klaim hasil pemeriksaan substantif dan dinyatakan dapat diberi Paten di negara yang menjalin kerja sama percepatan pemeriksaan substantif bilateral; dan
 - f. permohonan percepatan pemeriksaan substantif berdasarkan kerja sama bilateral harus membayar biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Persetujuan atau Penolakan Permohonan

Pasal 73

- (1) Menteri memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak Permohonan Paten paling lama 30 (tiga puluh) bulan terhitung sejak:
 - a. tanggal diterimanya surat permohonan pemeriksaan substantif apabila permohonan pemeriksaan substantif diajukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman; atau
 - b. berakhirnya jangka waktu pengumuman apabila permohonan pemeriksaan substantif diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman.
- (2) Dalam hal Permohonan telah dilakukan pemeriksaan substantif, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya atas keputusan untuk menyetujui atau menolak Permohonan.
- (3) Paten yang diberikan oleh Menteri dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media nonelektronik.

Pasal 74

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan substantif memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dan ayat (3), Menteri menyampaikan hasil pemeriksaan substantif kepada Pemohon atau Kuasanya.
- (2) Pemohon atau Kuasanya dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal hasil pemeriksaan substantif diterima.

Pasal 75

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan substantif tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dan ayat (3), Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya guna memenuhi ketentuan dimaksud.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan:
 - a. ketentuan yang harus dipenuhi; dan
 - b. alasan dan referensi yang digunakan dalam pemeriksaan substantif.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga memuat saran untuk perbaikan.
- (4) Pemohon atau Kuasanya harus memberikan tanggapan atas pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan.
- (5) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup penjelasan, sanggahan, tambahan informasi, perubahan, perbaikan, dan/atau pemenuhan kekurangan atas pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

- dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) bulan.
- (7) Jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu dimaksud dengan dikenai biaya.
 - (8) Untuk memperoleh perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), Pemohon atau Kuasanya harus mengajukan Permohonan secara tertulis kepada Menteri sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dimaksud berakhir.
 - (9) Dalam hal terjadi keadaan darurat, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan permohonan perpanjangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) secara tertulis disertai bukti pendukung kepada Menteri.
 - (10) Menteri dapat memberikan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
 - (11) Jika Pemohon atau Kuasanya memberikan tanggapan tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan/atau ayat (10), Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonan ditolak dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan.
 - (12) Jika Pemohon atau Kuasanya tidak memberikan tanggapan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (10), Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonan dianggap ditarik kembali dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan.

BAB VIII SYARAT DAN TATA CARA PEMERIKSAAN SUBSTANTIF LEBIH AWAL

Bagian Kesatu Syarat Pemeriksaan Substantif Lebih Awal

Pasal 76

- (1) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dapat dilakukan lebih awal dengan dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum.
- (2) Permohonan pemeriksaan substantif lebih awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri.
- (3) Permohonan pemeriksaan substantif lebih awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara:
 - a. elektronik; atau
 - b. nonelektronik.

Pasal 77

- (1) Permohonan pemeriksaan substantif lebih awal diajukan paling lambat sebelum Permohonan diumumkan.
- (2) Permohonan pemeriksaan substantif lebih awal sebagaimana ayat (1) diajukan setelah Permohonan memenuhi persyaratan administrasi.

Bagian Kedua
Tata Cara Mengajukan
Pemeriksaan Substantif Lebih Awal

Paragraf 1
Umum

Pasal 78

- (1) Permohonan pemeriksaan substantif lebih awal secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf a diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri melalui laman resmi Direktorat Jenderal.
- (2) Permohonan pemeriksaan substantif lebih awal secara nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf b diajukan kepada Menteri oleh Pemohon atau Kuasanya melalui loket pada Direktorat Jenderal atau Kantor Wilayah.
- (3) Permohonan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pendampingan pengajuan Permohonan pemeriksaan substantif lebih awal melalui laman resmi Direktorat Jenderal oleh petugas loket pada Direktorat Jenderal atau Kantor Wilayah.
- (4) Permohonan pemeriksaan substantif lebih awal secara nonelektronik diajukan dengan mengisi formulir Permohonan pemeriksaan substantif lebih awal.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai tanggal pengajuan permohonan pemeriksaan substantif lebih awal terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan oleh Menteri.

Paragraf 2
Pemeriksaan Substantif terhadap Permohonan
Substantif Lebih Awal

Pasal 79

- (1) Pemeriksaan substantif terhadap permohonan Substantif lebih awal dilakukan setelah Permohonan dinyatakan lengkap.
- (2) Pemeriksaan substantif lebih awal dilaksanakan oleh Menteri melalui Pemeriksa.
- (3) Dalam hal Permohonan merupakan Permohonan berdasarkan traktat kerja sama Paten dan/atau Permohonan dengan Hak Prioritas, Pemeriksa dapat meminta tambahan dokumen antara lain:
 - a. hasil penelusuran kantor Paten lain; dan/atau
 - b. hasil pemeriksaan substantif dari kantor Paten lain.

Pasal 80

Ketentuan mengenai pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) sampai dengan ayat (8), Pasal 65 sampai dengan Pasal 68, dan Pasal 75 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan pemeriksaan substantif lebih awal.

Paragraf 3

Keputusan Pemeriksaan Substantif Lebih Awal

Pasal 81

- (1) Menteri memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pemeriksaan substantif lebih awal paling lama 12 (dua belas) bulan setelah jangka waktu pengumuman berakhir.
- (2) Dalam hal terdapat pandangan dan/atau keberatan, Menteri memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pemeriksaan substantif lebih awal paling lama 30 (tiga puluh) bulan setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) berakhir.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media nonelektronik.

BAB IX

PERMOHONAN PATEN SEDERHANA

Pasal 82

Semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku mutatis mutandis terhadap Paten sederhana, kecuali ditentukan lain dalam bab ini.

Pasal 83

Paten sederhana diberikan hanya untuk satu Invensi.

Pasal 84

- (1) Pemeriksaan substantif atas Permohonan Paten sederhana meliputi pemeriksaan terhadap:
 - a. lingkup perlindungan (*subject matter*) yang bukan merupakan Invensi
 - b. Invensi yang tidak dapat diberi Paten;
 - c. kejelasan pengungkapan judul Invensi, Deskripsi, Klaim, Abstrak, dan/atau Gambar;
 - d. jumlah Invensi;
 - e. perubahan judul Invensi, Deskripsi, Klaim, Abstrak, dan/atau Gambar; dan
 - f. patentabilitas Invensi;
- (2) Pemeriksaan terhadap patentabilitas Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi pemeriksaan terhadap:
 - a. kebaruan Invensi;

- b. pengembangan dari produk atau proses yang telah ada;
- c. kegunaan praktis; dan
- d. penerapan dalam industri.

Pasal 85

- (1) Permohonan Paten sederhana diperiksa administrasi dalam jangka waktu 5 (lima) Hari sejak tanggal pengajuan Permohonan diterima.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya untuk melengkapi.
- (3) Pemohon atau Kuasanya harus melengkapi kekurangan dokumen persyaratan dalam jangka waktu 28 (dua puluh delapan) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten sederhana.
- (4) Dalam hal kekurangan persyaratan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri memberitahukan secara tertulis bahwa Permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 86

- (1) Pengumuman Permohonan Paten sederhana dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten sederhana.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal diumumkan.

Pasal 87

- (1) Dalam hal terdapat pandangan dan/atau keberatan, penjelasan, dan/atau sanggahan terhadap Permohonan Paten sederhana dapat disampaikan secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Menteri menggunakan pandangan dan/atau keberatan, penjelasan, dan/atau sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam tahap pemeriksaan substantif.

Pasal 88

- (1) Permohonan pemeriksaan substantif atas Paten sederhana dilakukan bersamaan dengan pengajuan Permohonan Paten sederhana dengan dikenai biaya.
- (2) Pemohon atau Kuasanya yang tidak mengajukan Permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Permohonan Paten sederhana dianggap ditarik kembali.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang besarnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum.

Pasal 89

Pemeriksaan substantif atas Permohonan Paten sederhana dilakukan setelah selesai masa pengumuman.

Pasal 90

- (1) Menteri memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak Permohonan Paten sederhana paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten sederhana.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media nonelektronik.

BAB X

SYARAT DAN TATA CARA PEMERIKSAAN
SUBSTANTIF KEMBALI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 91

Permohonan pemeriksaan substantif kembali diajukan terhadap:

- a. penolakan Permohonan;
- b. koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar setelah Permohonan diberi Paten;
- c. keputusan pemberian Paten;
- d. penarikan kembali; dan/atau
- e. dianggap ditarik kembali.

Pasal 92

Permohonan pemeriksaan substantif kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan terhadap:

- a. Permohonan Paten atau Paten sederhana; dan
- b. keputusan pemberian Paten atau Paten sederhana.

Pasal 93

- (1) Permohonan pemeriksaan substantif kembali diajukan secara tertulis kepada Menteri secara elektronik dan nonelektronik.
- (2) Permohonan pemeriksaan substantif kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan disertai alasan.
- (3) Permohonan pemeriksaan substantif kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi formulir dan dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Substantif Kembali Terhadap Penolakan
Permohonan

Pasal 94

Pemeriksaan substantif kembali terhadap penolakan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a meliputi:

- a. Invensi yang dimohonkan Paten tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 64 ayat (2); atau
- b. Invensi yang dimohonkan Paten sederhana tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1).

Pasal 95

Pemohon pemeriksaan substantif kembali terhadap penolakan Permohonan atau Kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a harus mengisi formulir yang paling sedikit memuat:

- a. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan pemeriksaan substantif kembali;
- b. nomor Permohonan yang diajukan pemeriksaan substantif kembali;
- c. nomor dan tanggal penolakan Permohonan;
- d. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon pemeriksaan substantif kembali dalam hal Pemohon pemeriksaan substantif kembali bukan badan hukum;
- e. nama dan alamat lengkap Pemohon pemeriksaan substantif kembali dalam hal Pemohon pemeriksaan substantif kembali berbadan hukum;
- f. nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan Inventor;
- g. nama dan alamat lengkap Kuasa, jika Permohonan pemeriksaan substantif kembali diajukan melalui Kuasa;
- h. alamat surat elektronik Pemohon pemeriksaan substantif kembali dan Kuasanya, jika diajukan melalui Kuasa;
- i. judul Invensi; dan
- j. alasan pengajuan pemeriksaan substantif kembali terhadap penolakan Permohonan.

Pasal 96

Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Pemohon pemeriksaan substantif kembali terhadap penolakan Permohonan atau Kuasanya harus melampirkan:

- a. dokumen tertulis yang memuat uraian dan alasan pengajuan permohonan pemeriksaan substantif kembali secara lengkap;
- b. bukti yang menguatkan alasan permohonan pemeriksaan substantif kembali; dan
- c. surat Kuasa, jika permohonan pemeriksaan substantif kembali diajukan melalui Kuasa.

Pasal 97

Permohonan pemeriksaan substantif kembali terhadap penolakan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan.

Pasal 98

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan permohonan pemeriksaan substantif kembali terhadap penolakan Permohonan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Menteri menyampaikan hasil pemeriksaan substantif kembali kepada Pemohon atau Kuasanya.
- (2) Pemohon atau Kuasanya dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan substantif kembali terhadap penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal hasil pemeriksaan substantif kembali diterima.

Paragraf 3

Pemeriksaan Substantif Kembali terhadap Koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar setelah Permohonan Diberi Paten

Pasal 99

Pemeriksaan substantif kembali terhadap koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar setelah Permohonan diberi Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b meliputi:

- a. kesalahan dalam terjemahan;
- b. klarifikasi atas isi Deskripsi, Klaim, Abstrak dan/atau Gambar yang tidak jelas atau ambigu tanpa memperluas lingkup Inovasi; dan/atau
- c. perbaikan atau penyesuaian redaksi/kesalahan penulisan.

Pasal 100

Pemohon pemeriksaan substantif kembali terhadap koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar setelah Permohonan diberi Paten atau Kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b harus mengisi formulir yang paling sedikit memuat:

- a. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan pemeriksaan substantif kembali;
- b. nomor Permohonan yang diajukan pemeriksaan substantif kembali;
- c. nomor Paten atau Paten sederhana;
- d. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon pemeriksaan substantif kembali dalam hal Pemohon pemeriksaan substantif kembali bukan badan hukum;
- e. nama dan alamat lengkap Pemohon pemeriksaan substantif kembali dalam hal Pemohon pemeriksaan substantif kembali merupakan badan hukum;
- f. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;
- g. nama dan alamat lengkap Kuasa, jika Permohonan pemeriksaan substantif kembali diajukan melalui Kuasa;
- h. alamat surat elektronik Pemohon pemeriksaan substantif kembali dan Kuasanya, jika diajukan melalui Kuasa;
- i. judul Inovasi; dan
- j. alasan pengajuan pemeriksaan substantif kembali terhadap koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar setelah Permohonan diberi Paten.

Pasal 101

Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Pemohon pemeriksaan substantif kembali terhadap koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar setelah Permohonan diberi Paten atau Kuasanya harus melampirkan:

- a. dokumen tertulis yang memuat uraian dan alasan pengajuan permohonan pemeriksaan substantif kembali secara lengkap;
- b. bukti yang menguatkan alasan permohonan pemeriksaan substantif kembali; dan
- c. surat Kuasa, jika permohonan pemeriksaan substantif kembali diajukan melalui Kuasa.

Pasal 102

Permohonan pemeriksaan substantif kembali terhadap koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar setelah Permohonan diberi Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan dapat diberi Paten.

Paragraf 4

Pemeriksaan Substantif Kembali terhadap Keputusan Pemberian Paten

Pasal 103

Pemeriksaan substantif kembali terhadap keputusan pemberian Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c meliputi:

- a. perubahan Deskripsi;
 - b. perubahan Klaim;
 - c. perubahan Abstrak; dan/atau
 - d. perubahan Gambar,
- yang tidak memperluas lingkup Invensi.

Pasal 104

Pemohon pemeriksaan substantif kembali terhadap keputusan pemberian Paten atau Kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c harus mengisi formulir yang paling sedikit memuat:

- a. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan pemeriksaan substantif kembali;
- b. nomor Permohonan yang diajukan pemeriksaan substantif kembali;
- c. nomor Paten atau Paten sederhana;
- d. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon pemeriksaan substantif kembali dalam hal Pemohon pemeriksaan substantif kembali bukan badan hukum;
- e. nama dan alamat lengkap Pemohon pemeriksaan substantif kembali dalam hal Pemohon pemeriksaan substantif kembali merupakan badan hukum;
- f. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;
- g. nama dan alamat lengkap Kuasa, jika permohonan pemeriksaan substantif kembali diajukan melalui Kuasa;

- h. alamat surat elektronik Pemohon pemeriksaan substantif kembali dan Kuasanya, jika diajukan melalui Kuasa;
- i. judul Invensi; dan
- j. alasan pengajuan pemeriksaan substantif kembali terhadap koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar setelah Permohonan diberi Paten.

Pasal 105

Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pemohon pemeriksaan substantif kembali terhadap keputusan pemberian Paten atau Kuasanya harus melampirkan:

- a. dokumen tertulis yang memuat uraian dan alasan pengajuan permohonan pemeriksaan substantif kembali secara lengkap;
- b. bukti yang menguatkan alasan permohonan pemeriksaan substantif kembali;
- c. Sertifikat asli;
- d. bukti pembayaran biaya tahunan Paten; dan
- e. surat Kuasa, jika permohonan pemeriksaan substantif kembali diajukan melalui Kuasa.

Pasal 106

Permohonan pemeriksaan substantif kembali terhadap keputusan pemberian Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pemberitahuan diberi Paten.

Paragraf 5

Pemeriksaan Substantif Kembali Terhadap Penarikan Kembali

Pasal 107

Permohonan yang dilakukan penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55, dapat diajukan pemeriksaan substantif kembali.

Pasal 108

Pemohon pemeriksaan substantif kembali terhadap penarikan kembali Permohonan atau Kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf d harus mengisi formulir yang paling sedikit memuat:

- a. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan pemeriksaan substantif kembali;
- b. nomor Permohonan yang diajukan pemeriksaan substantif kembali;
- c. nomor dan tanggal surat pemberitahuan penarikan kembali;
- d. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon pemeriksaan substantif kembali dalam hal Pemohon pemeriksaan substantif kembali bukan badan hukum;
- e. nama dan alamat lengkap Pemohon pemeriksaan substantif kembali dalam hal Pemohon pemeriksaan substantif kembali merupakan badan hukum;
- f. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;

- g. nama dan alamat lengkap Kuasa, jika permohonan pemeriksaan substantif kembali diajukan melalui Kuasa;
- h. alamat surat elektronik Pemohon pemeriksaan substantif kembali dan Kuasanya, jika diajukan melalui Kuasa;
- i. judul Invensi; dan
- j. alasan pengajuan pemeriksaan substantif kembali terhadap penarikan kembali Permohonan.

Pasal 109

Permohonan pemeriksaan substantif kembali terhadap penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf d harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal penarikan kembali.

Paragraf 6

Pemeriksaan Substantif Kembali Terhadap Dianggap Ditarik Kembali

Pasal 110

Permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), Pasal 10 ayat (7), Pasal 34 ayat (6), Pasal 39 ayat (6), Pasal 42 ayat (5), 42 ayat (6), Pasal 42 ayat (7), Pasal 54, Pasal 59, Pasal 61 ayat (2), Pasal 62 ayat (2), Pasal 75 ayat (12), Pasal 85 ayat (4), dan Pasal 88 ayat (2), Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif kembali.

Pasal 111

Permohonan pemeriksaan substantif kembali terhadap dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e paling sedikit memuat:

- a. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan pemeriksaan substantif kembali;
- b. nomor Permohonan yang diajukan pemeriksaan substantif kembali;
- c. nomor dan tanggal surat pemberitahuan permohonan dianggap ditarik kembali;
- d. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon pemeriksaan substantif kembali dalam hal Pemohon pemeriksaan substantif kembali bukan badan hukum;
- e. nama dan alamat lengkap Pemohon pemeriksaan substantif kembali dalam hal Pemohon pemeriksaan substantif kembali merupakan badan hukum;
- f. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;
- g. nama dan alamat lengkap Kuasa, jika permohonan pemeriksaan substantif kembali diajukan melalui Kuasa;
- h. alamat surat elektronik Pemohon pemeriksaan substantif kembali dan Kuasanya, jika diajukan melalui Kuasa;
- i. judul Invensi; dan
- j. alasan pengajuan pemeriksaan substantif kembali terhadap surat pemberitahuan permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 112

Permohonan pemeriksaan substantif kembali terhadap permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 91 huruf e harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal Permohonan dianggap ditarik kembali.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemeriksaan Permohonan Substantif Kembali

Paragraf 1
Umum

Pasal 113

Setiap permohonan pemeriksaan substantif kembali wajib dilakukan pemeriksaan.

Pasal 114

- (1) Pemeriksaan permohonan pemeriksaan substantif kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilaksanakan oleh Pemeriksa.
- (2) Dalam hal permohonan pemeriksaan substantif kembali memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Menteri menyetujui permohonan pemeriksaan substantif kembali.

Pasal 115

Menteri memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pemeriksaan substantif kembali paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pemeriksaan substantif kembali.

Bagian Ketiga
Persetujuan atau Penolakan Permohonan
Pemeriksaan Substantif Kembali

Pasal 116

- (1) Keputusan Pemeriksaan Substantif Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 disampaikan kepada para pihak atau Kuasanya.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal dikeluarkan keputusan.

BAB XI
SERTIFIKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 117

Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pasal 81, dan Pasal 90 disetujui untuk diberi Paten, Menteri menerbitkan Sertifikat.

Pasal 118

- (1) Dalam hal keputusan pemeriksaan substantif kembali disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 terhadap:

- a. penolakan Permohonan;
 - b. Permohonan dianggap ditarik kembali; dan
 - c. penarikan kembali Permohonan,
Menteri menerbitkan Sertifikat.
- (2) Dalam hal keputusan pemeriksaan substantif kembali disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 terhadap koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar setelah Permohonan diberi Paten, Menteri mengubah lampiran Sertifikat
- (3) Dalam hal keputusan pemeriksaan substantif kembali disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 terhadap keputusan pemberian Paten, Menteri menerbitkan Sertifikat baru.

Pasal 119

- (1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dan 118 ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. lambang Garuda yang letaknya di tengah bagian atas Sertifikat;
 - b. institusi Penerbit Sertifikat;
 - c. jenis Sertifikat Paten atau Paten sederhana;
 - d. tanda Tangan Pejabat yang berwenang;
 - e. nama dan alamat Pemegang Paten atau Paten sederhana;
 - f. judul Invensi;
 - g. Inventor;
 - h. Tanggal Penerimaan;
 - i. nomor Paten atau Paten sederhana;
 - j. tanggal pemberian; dan
 - k. masa perlindungan.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan:
- a. halaman depan (*front page*);
 - b. Deskripsi, Klaim, Abstrak, dan Gambar jika Permohonan dilampiri dengan Gambar; dan
 - c. informasi biaya tahunan Paten.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Menteri.
- (4) Penandatanganan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didelegasikan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 120

- (1) Paten atau Paten sederhana yang telah diberikan Sertifikat, dicatat dan diumumkan oleh Menteri.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana:
- a. elektronik; dan/atau
 - b. nonelektronik.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
- a. nomor dan tanggal pemberian Paten;
 - b. klasifikasi Invensi;
 - c. nomor Permohonan;
 - d. nama dan alamat lengkap Pemegang Paten;
 - e. nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan

- diajukan melalui Kuasa;
- f. nama dan kewarganegaraan Inventor;
 - g. Tanggal Penerimaan;
 - h. data prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
 - i. tanggal pengumuman;
 - j. dokumen pembanding;
 - k. nama Pemeriksa;
 - l. jumlah Klaim;
 - m. judul Invensi;
 - n. Abstrak;
 - o. Gambar jika Permohonan dilampiri dengan Gambar; dan
 - p. asal Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional, dalam hal Permohonan berkaitan dengan Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional.

Bagian Kedua
Perbaikan Data Sertifikat

Pasal 121

- (1) Terhadap Sertifikat Paten atau Paten sederhana yang telah diberikan, dapat dilakukan perbaikan.
- (2) Perbaikan Sertifikat Paten atau Paten sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat kesalahan Pemohon atau Kuasanya; atau
 - b. terdapat kesalahan pada saat penerbitan Sertifikat.
- (3) Perbaikan data Sertifikat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenai biaya yang besarnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum.
- (4) Perbaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa kesalahan pengetikan:
 - a. nama Pemegang Paten atau Paten sederhana;
 - b. alamat Pemegang Paten atau Paten sederhana;
 - c. nama Inventor; dan/atau
 - d. kewarganegaraan Inventor.
- (5) Perbaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa kesalahan pengetikan:
 - a. nama Pemegang Paten atau Paten sederhana;
 - b. alamat Pemegang Paten atau Paten sederhana;
 - c. nama Inventor;
 - d. kewarganegaraan Inventor; dan/atau
 - e. data Prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- (6) Perbaikan Sertifikat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak dikenai biaya.
- (7) Dalam hal terdapat kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, perbaikan Sertifikat hanya berupa notifikasi.
- (8) Dalam hal terdapat kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Sertifikat yang telah diterbitkan dikembalikan kepada Menteri untuk diterbitkan

Sertifikat baru.

Pasal 122

Permohonan Perbaikan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf a diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir perbaikan Sertifikat dengan dilampiri:

- a. surat atau formulir permohonan perbaikan Sertifikat;
- b. fotokopi formulir Permohonan Paten;
- c. data atau keterangan mengenai bagian yang dimohonkan untuk perbaikan data disertai dengan penjelasan untuk perbaikan data Sertifikat;
- d. salinan bukti prioritas yang dikeluarkan oleh negara yang mengeluarkan bukti prioritas tersebut dalam hal Permohonan dengan Hak Prioritas;
- e. surat kuasa, jika diajukan melalui Kuasa;
- f. bukti pendukung lainnya terkait dengan perbaikan Sertifikat yang dimohonkan; dan
- g. halaman depan (*front page*) dalam hal perbaikan lampiran halaman depan (*front page*).

Pasal 123

Permohonan perbaikan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 121 ayat (2) huruf b harus dilampiri:

- a. surat atau formulir permohonan perbaikan data Sertifikat;
- b. fotokopi formulir Permohonan Paten;
- c. data atau keterangan mengenai bagian yang dimohonkan untuk perbaikan data disertai dengan penjelasan untuk perbaikan data Sertifikat;
- d. salinan bukti prioritas yang dikeluarkan oleh negara yang mengeluarkan bukti prioritas tersebut dalam hal Permohonan dengan Hak Prioritas;
- e. surat kuasa, jika diajukan melalui Kuasa;
- f. Sertifikat asli;
- g. bukti pendukung lainnya terkait dengan perbaikan Sertifikat yang dimohonkan; dan
- h. halaman depan (*front page*) dalam hal perbaikan lampiran halaman depan (*front page*).

Pasal 124

Perbaikan Sertifikat diajukan melalui Permohonan oleh Pemegang Paten atau Kuasanya kepada Menteri secara:

- a. elektronik; atau
- b. nonelektronik.

Pasal 125

- (1) Permohonan perbaikan Sertifikat secara elektronik dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal.
- (2) Permohonan perbaikan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon atau Kuasanya harus mengisi formulir secara elektronik.
- (3) Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau Kuasanya harus mengunggah dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dan Pasal 123.

Pasal 126

- (1) Permohonan perbaikan Sertifikat secara nonelektronik diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri.
- (2) Permohonan perbaikan Sertifikat secara nonelektronik dilakukan melalui loket Direktorat Jenderal atau Kantor Wilayah.
- (3) Permohonan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pendampingan pengajuan permohonan perbaikan Sertifikat oleh petugas loket pada Direktorat Jenderal atau Kantor Wilayah.
- (4) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon atau Kuasanya harus mengisi formulir dalam bahasa Indonesia dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dan Pasal 123.

Pasal 127

- (1) Setiap permohonan perbaikan data Sertifikat wajib dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dan Pasal 123.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (4) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan belum lengkap, Menteri memberitahukan kepada Pemohon atau Kuasanya untuk melengkapi kekurangan persyaratan.
- (5) Pemohon atau Kuasanya wajib melengkapi kekurangan persyaratan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima.
- (6) Dalam hal permohonan perbaikan data Sertifikat dinyatakan lengkap, Menteri memberitahukan kepada Pemohon atau Kuasanya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak permohonan perbaikan data Sertifikat dinyatakan lengkap.
- (7) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak melengkapi dokumen persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan perbaikan data Sertifikat dianggap ditarik kembali.
- (8) Menteri memberitahukan kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Bagian Ketiga
Perubahan Data

Pasal 128

- (1) Terhadap Paten atau Paten sederhana yang telah diberi, dapat dilakukan perubahan data.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya yang besarnya berdasarkan ketentuan

perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum.

- (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. nama Pemegang Paten atau Paten sederhana;
 - b. alamat Pemegang Paten atau Paten sederhana;
 - c. nama dan alamat Kuasa; dan
 - d. nama Inventor.

Pasal 129

Syarat dan tata cara perbaikan data Sertifikat sebagaimana berlaku dalam Pasal 121 sampai dengan Pasal 127 berlaku secara mutatis mutandis untuk perubahan data.

Bagian Keempat Petikan dan Salinan Dokumen Paten

Pasal 130

- (1) Menteri dapat memberikan petikan dan/atau salinan dokumen Paten kepada pihak yang memerlukan.
- (2) Pemberian petikan dan/atau salinan dokumen Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan permohonan.
- (3) Permohonan petikan dan/atau salinan dokumen Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan dikenai biaya yang besarnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum.

BAB XII UPAYA HUKUM

Pasal 131

- (1) Upaya hukum atas keputusan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pasal 81, dan Pasal 90 dapat diajukan pemeriksaan substantif kembali paling lama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif kembali.
- (2) Upaya hukum atas keputusan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pasal 81, Pasal 90 dan Pasal 115 dapat diajukan ke komisi banding dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal keputusan pemeriksaan substantif, keputusan pemeriksaan substantif lebih awal, dan keputusan pemeriksaan substantif kembali.
- (3) Upaya hukum atas putusan komisi banding dapat diajukan ke pengadilan niaga dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan hasil komisi banding.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 132

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permohonan Paten yang sudah diajukan dan telah diproses tetapi belum selesai, tetap diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 133

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1764) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 134

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya pada dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2026

MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR

